



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 45-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **T. Muhammad Isa Aziz, S.E.**

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Dikada, Tanjong Burunyong, Paya Bakong, Aceh Utara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (provinsi) dari Partai Politik Golongan Karya (Golkar), Daerah Pemilihan (dapil) Aceh 5, dengan nomor urut 2 (dua).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Irwansyah Putra, S.H., M.Kn., Akbar Muhammad Zainuri, S.H., M.H., dan Agus Subagiyo, S.H., M.H., dan berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi bertanggal 29 April 2024, Akbar Muhammad Zainuri, S.H., M.H., memberikan kuasa subtitusi kepada Atika Wulandari, S.H., CFAS., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Kantor Hukum Elang Timur, yang beralamat di Jalan Cirendeu Raya No. 57-58 Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo

Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., C.M., Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., dan Saktya Budi Ondakara, S.H., advokat/konsultan hukum dan advokat magang pada kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 14.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 12-02-04-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 15.37 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 14-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00

WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 45-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (“Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD”) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P – 1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P – 2**);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut 2 dari partai Golkar **(Bukti P- 3)**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR yang masih dalam pengajuan. **(Bukti P- 5)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara Partai GOLKAR

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH		SELISIH	
		PEMOHON	TERMOHON	(+)	(-)
No	Partai Golongan Karya	2.011	2.191	-	180
1	T. Maulana Yahya	2.735	2.793	58	-
2	<b>T. Muhammad Isa Aziz</b>	<b>6.795</b>	<b>5.464</b>	-	1.331
3	Dra. Hj. Nurjannah. MN. M.M.	392	441	49	-
4	M Natsir ( Memet )	2.504	2.610	106	-
5	Zulfikar Rasyid, S.E.	582	596	14	-
6	Rabiatul Iqlima, S.Psi.	137	148	11	-
7	Daman Hauri, S.Psi.	5.654	6.431	777	-
8	Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P.	5.356	5.242	-	114
9	Rahma Mulita	124	130	6	-
10	H.Murni,S.E.,M.M	95	97	2	-
11	T.Aulia Fajri,S.Pd.I.,M.Pd	212	261	49	-
12	Fitriani	72	85	13	-
<b>TOTAL</b>		26.669	26.489	1.085	1.625

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh Dapil Aceh 5 dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D KABKO-DPRA). Selanjutnya hasil tersebut disandingkan dengan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Aceh Dapil Aceh 5 sebagai berikut:

**Tabel: Persandingan Perolehan Suara untuk pengisian kursi DPRA di Kabupaten Aceh Utara Menurut TERMOHON dan PEMOHON**

2. Bahwa selisih suara sebagaimana tabel di atas disebabkan karena TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu keliru dalam merekapitulasi hasil perolehan suara sehingga selisih berkurangnya suara dari PEMOHON sebanyak 1.331. yang disebabkan oleh sanggahan saksi Partai Golkar yang memiliki mandat baru dari DPD 2 Aceh Utara karena terdapat ketidaksesuaian antara Form D hasil Kecamatan dengan D hasil Kabupaten sebagai berikut:

<b>a. Partai GOLKAR</b>	<b>(-) 180 suara</b>
<b>b. Calon Nomor Urut 2 atas nama T. Muhammad Isa Aziz</b>	<b>(-) 1.331 suara</b>
<b>c. Calon Nomor Urut 8 atas nama Jufri Sulaiman, S.Sos.,M.A.P.</b>	<b>(-) 114 suara</b>

3. Bahwa telah terjadi kesalahan rekapitulasi hasil suara calon Nomor Urut 2 atas nama T. Muhammad Isa Aziz oleh TERMOHON , sebagai berikut:

## - Kecamatan Banda Baro

<b>Kecamatan Banda Baro</b>			
No	Keterangan	Suara D Hasil Kecamatan	Suara D Hasil Kabupaten
	Partai Golkar	2	86
1	T. Maulana Yahya	0	25
<b>2</b>	<b>T. Muhammad Isa Aziz, S.E.</b>	<b>101</b>	<b>62</b>
3	Dra. Hj. Nurjannah. MN, M.M.	0	2
4	M. Natsir (Memet)	9	109
5	Zulfikar Rasyid, S.E.	0	5
6	Rabiatul Iqlima, S.Psi.	0	0
7	Daman Hauri, S.Pi.	0	3
8	Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P.	271	71
9	Rahma Maulita	0	0
10	H. Murni, S.E., M.M.	1	3
11	T. Aulia Fajri, S.Pd.I., M.Pd.	0	0
12	Fitriani	0	15
<b>TOTAL</b>		<b>384</b>	<b>384</b>

## - Kecamatan Tanah Jambo Aye

<b>Kecamatan Tanah Jambo Aye</b>			
No	Keterangan	Suara D Hasil Kecamatan	Suara D Hasil Kabupaten
	Partai Golkar	142	144
1	T. Maulana Yahya	92	91
<b>2</b>	<b>T. Muhammad Isa Aziz, S.E.</b>	<b>314</b>	<b>265</b>
3	Dra. Hj. Nurjannah. MN, M.M.	9	11
4	M. Natsir (Memet)	38	36

5	Zulfikar Rasyid, S.E.	101	95
6	Rabiatul Iqlima, S.Psi.	3	2
7	Daman Hauri, S.Pi.	105	105
8	Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P.	0	42
9	Rahma Maulita	46	48
10	H. Murni, S.E., M.M.	9	9
11	T. Aulia Fajri, S.Pd.I., M.Pd.	7	7
12	Fitriani	9	7
<b>TOTAL</b>		<b>875</b>	<b>862</b>

- Kecamatan Lapang

<b>Kecamatan Lapang</b>			
No	Keterangan	Suara D Hasil Kecamatan	Suara D Hasil Kabupaten
	Partai Golkar	18	51
1	T. Maulana Yahya	14	35
<b>2</b>	<b>T. Muhammad Isa Aziz, S.E.</b>	<b>514</b>	<b>162</b>
3	Dra. Hj. Nurjannah. MN, M.M.	3	7
4	M. Natsir (Memet)	8	12
5	Zulfikar Rasyid, S.E.	8	12
6	Rabiatul Iqlima, S.Psi.	2	2
7	Daman Hauri, S.Pi.	25	170
8	Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P.	177	177
9	Rahma Maulita	1	1
10	H. Murni, S.E., M.M.	3	3
11	T. Aulia Fajri, S.Pd.I., M.Pd.	1	1
12	Fitriani	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>775</b>	<b>634</b>

## - Kecamatan Seunuddon

<b>Kecamatan Seunuddon</b>			
No	Keterangan	Suara D Hasil Kecamatan	Suara D Hasil Kabupaten
	Partai Golkar	5	61
1	T. Maulana Yahya	49	56
<b>2</b>	<b>T. Muhammad Isa Aziz, S.E.</b>	<b>1047</b>	<b>219</b>
3	Dra. Hj. Nurjannah. MN, M.M.	0	40
4	M. Natsir (Memet)	3	5
5	Zulfikar Rasyid, S.E.	1	12
6	Rabiatul Iqlima, S.Psi.	0	11
7	Daman Hauri, S.Pi.	131	760
8	Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P.	6	50
9	Rahma Maulita	0	4
10	H. Murni, S.E., M.M.	0	0
11	T. Aulia Fajri, S.Pd.I., M.Pd.	1	5
12	Fitriani	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1243</b>	<b>1223</b>

## - Kecamatan Meurah Mulia

<b>Kecamatan Meurah Mulia</b>			
No	Keterangan	Suara D Hasil Kecamatan	Suara D Hasil Kabupaten
	Partai Golkar	25	27
1	T. Maulana Yahya	24	30
<b>2</b>	<b>T. Muhammad Isa Aziz, S.E.</b>	<b>220</b>	<b>157</b>
3	Dra. Hj. Nurjannah. MN, M.M.	3	4
4	M. Natsir (Memet)	9	11
5	Zulfikar Rasyid, S.E.	5	5
6	Rabiatul Iqlima, S.Psi.	9	10
7	Daman Hauri, S.Pi.	2	2
8	Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P.	9	9
9	Rahma Maulita	0	0
10	H. Murni, S.E., M.M.	1	1
11	T. Aulia Fajri, S.Pd.I., M.Pd.	83	128
12	Fitriani	2	2
<b>TOTAL</b>		<b>392</b>	<b>386</b>

4. Bahwa memindahkan dan/atau mengurangi perolehan suara perorangan dan perolehan suara calon lain yang dilakukan oleh TERMOHON;
5. Bahwa akibatnya TERMOHON menambahkan dan/atau mengurangi suara dari caleg sesama Partai GOLKAR yang berakibat merugikan PEMOHON;

Bahwa selisih perolehan suara di atas adalah oleh karena:

1. Bahwa TERMOHON telah menambahkan dan/atau mengurangi suara di Kecamatan Banda Baro:
2. Bahwa TERMOHON telah menambahkan dan/atau mengurangi suara di Kecamatan Tanah Jambo Aye:

3. Bahwa TERMOHON telah menambahkan dan/atau mengurangi suara di Kecamatan Lapang:
4. Bahwa TERMOHON telah menambahkan dan/atau mengurangi suara di Kecamatan Seunuddon:
5. Bahwa TERMOHON telah menambahkan dan/atau mengurangi suara di Kecamatan Meurah Mulia:
6. Bahwa selain itu TERMOHON juga mengurangi suara Partai GOLKAR sebanyak 180 suara;

## V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk Pengisian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 5 (Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe)
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 5 (Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe) dari Partai GOLKAR sebagai berikut:

REKAP KABUPATEN ACEH UTARA														
	partai	T. MAULANA YAHYA	T. MUHAMMAD ISA AZIZ, S.E.	Dra. Hj. NURJANNAH, MN, M.M.	M. NATSIR (MEMET)	ZULFIKAR RASYID, S.E.	RABIATULLIQLIMA, S.Psi.	DAMANHAURI, S. Pl.	JUFRI SULAIMAN, S.Sos., M.A.P.	RAHMA MAULIT A	H. MURNI, S.E., M.M.	T. AULIA FAJRI, S. PdI, M. Pd.	FITRIANI	
BAKTIYA	228	248	257	15	35	49	10	3902	64	19	4	7	4	4842
BAKTIYA BARAT	97	995	52	4	8	14	8	625	32	5	1	5	5	1851
BANDA BARO	2	0	101	0	9	0	0	0	271	0	1	0	0	384
COT GIREK	137	128	84	23	108	44	12	69	352	2	2	1	7	969
DEWANTARA	117	64	175	157	28	25	20	12	146	7	4	13	4	772
GEURUDONG PASEE	45	51	229	2	5	8	3	45	199	0	1	0	4	592
KUTA MAKMUR	47	20	147	6	361	6	2	25	13	0	1	4	0	632
LANGKAHAN	63	99	50	10	19	118	5	16	372	3	2	0	6	763
LAPANG	18	14	514	3	8	8	2	25	177	1	3	1	1	775
LHOKSUKON	232	251	305	36	525	57	11	226	107	4	8	3	10	1775
MATANG KULI	74	75	319	7	45	23	3	57	279	4	25	4	2	917
MEURAH MEULIA	25	24	220	3	9	5	9	2	9	0	1	83	2	392

MUARA BATU	94	32	241	16	33	9	8	6	1919	6	1	4	2	2371
NIBONG	38	51	35	4	123	3	3	84	3	0	2	18	0	364
NISAM	41	61	70	5	5	5	1	18	96	0	0	9	1	312
NISAM ANTARA	19	36	18	9	4	11	1	2	133	0	3	1	1	238
PAYA BAKONG	101	97	1341	8	7	6	6	3	56	1	1	0	1	1628
PIRAK TIMU	42	31	125	7	215	5	1	5	33	1	1	0	0	466
SAMUDERA	37	44	146	10	6	15	4	0	11	3	2	9	1	288
SAWANG	172	87	492	19	56	31	18	13	966	6	4	8	4	1876
SEUNUDON	5	49	1047	0	3	1	0	131	6	0	0	1	0	1243
SIMPANG KEURAMAT	11	2	30	3	3	1	1	0	4	0	0	1	0	56
SYAMTALIRA ARON	21	16	77	8	1	6	2	16	16	2	0	10	2	177
SYAMTALIRA BAYU	75	36	127	7	830	9	0	6	6	2	2	14	1	1115
TANAH JAMBO AYE	142	92	314	9	38	101	3	105	0	46	9	7	9	875
TANAH LUAS	97	101	180	19	17	19	3	232	78	4	16	7	2	775
TANAH PASIR	31	31	99	2	3	3	1	29	8	8	1	2	3	221
<b>TOTAL</b>	<b>2011</b>	<b>2735</b>	<b>6795</b>	<b>392</b>	<b>2504</b>	<b>582</b>	<b>137</b>	<b>5654</b>	<b>5356</b>	<b>124</b>	<b>95</b>	<b>212</b>	<b>72</b>	<b>26669</b>
<b>REKAP KOTA LHOKESEMAWE</b>														
BANDA SAKTI	418	419	194	73	3363	282	21	40	677	25	15	52	17	5596
MUARA SATU	170	120	94	43	674	31	7	3	10	4	4	13	4	1177
MUARA DUA	171	126	226	47	425	96	23	36	131	9	3	52	19	1364
BLANG MANGAT	160	182	166	12	362	18	5	5	38	10	4	9	5	976
<b>TOTAL</b>	<b>919</b>	<b>847</b>	<b>680</b>	<b>175</b>	<b>4824</b>	<b>427</b>	<b>56</b>	<b>84</b>	<b>856</b>	<b>48</b>	<b>26</b>	<b>126</b>	<b>45</b>	<b>9113</b>
<b>TOTAL SUARA DP 5</b>	<b>2930</b>	<b>3582</b>	<b>7475</b>	<b>567</b>	<b>7328</b>	<b>1009</b>	<b>193</b>	<b>5738</b>	<b>6212</b>	<b>172</b>	<b>121</b>	<b>338</b>	<b>117</b>	<b>35782</b>
Selisih Dengan Memet			147											
Selisih dengan Daman			1737											
Selisih Dengan Jufri			1263											

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 , j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Caleg Tetap Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Aceh 5 Partai Golkar;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Ketua Umum;
6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP dan NPAPG;
7. Bukti P-7 : Surat Kuasa Khusus;
8. Bukti P-10 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Lapang;
9. Bukti P-11 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Seunuddon;

10. Bukti P-12 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Meurah Mulia;
11. Bukti P-13 : Fotokopi Model D KABKO-DPRA.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRA Daerah Pemilihan dalam wilayah Provinsi Aceh, Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi Pemohon. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan sebagai berikut:

Pasal (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
  - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan a quo, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD,

adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

- 3) Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan a quo;
- 4) Bahwa **Pemohon** sesuai dan sebagaimana yang tercantum dalam permohonannya adalah mengaku bernama **T. Muhammad Isa Aziz, S.E** beralamat di dusun Dikada, Tanjong Butunyong, Paya Bakong, Aceh Utara, No Telepon: +6282368053111, Email: isa082368053111@gmail.com, menyatakan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh Partai Golongan Karya (selanjutnya disebut dengan Partai Golkar) daerah Pemilihan Aceh 5 Nomor urut 2;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bahwa “perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan”, sehingga **Pemohon** harus dapat menunjukkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
- 6) Bahwa berdasarkan Lampiran AP3 Nomor: 2-02-04-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 perihal Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) pada bagian Berkas Permohonan yang diajukan

menunjukkan bahwa Pemohon belum melengkapi Surat Persetujuan DPP Parpol (**Vide Bukti T-2**);

- 7) Bahwa dalam pembacaan Permohonan **Pemohon** dan pada saat pemeriksaan pendahuluan tanggal 30 April 2024, Kuasa Hukum **Pemohon** mengakui sendiri bahwa **Pemohon** tidak mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Partai Golkar yang tertuang dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor Nomor 45-02-04-01/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRA Daerah Pemilihan 5 Provinsi Provinsi Aceh dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 April 2024;
- 8) Bahwa terhadap hal di atas, patut dinilai **Pemohon** tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
- 9) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan **Pemohon** tidak memiliki kedudukan (*Legal Standing*) dalam perkara a quo, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*);

#### **1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **Posita Dan Petitum Permohonan A Quo Tidak Relevan Atau Tidak Saling Berkesesuaian.**

- 1) Bahwa dalil **Pemohon** dalam surat permohonannya disebutkan dalam perihal suratnya menyatakan perbaikan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024, tanggal 28 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Povinsi Aceh Daerah Pemilihan 5 Aceh (Aceh Utara dan Lhoekseumawe);

- 2) Bahwa berdasarkan petitum **Pemohon** pada No 2 halaman 10 menyatakan pembatalan Bahwa dalam surat permohonan **Pemohon** disebutkan dalam perihal menyatakan perbaikan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRA Povinsi Aceh Daerah Pemilihan 5 Aceh (Aceh Utara dan Lhoekseumawe);
- 3) Bahwa permohonan **Pemohon** tidak konsisten apakah untuk memakai kata DPRD Provinsi Aceh atau DPRA Provinsi Aceh, sehingga dalam permohonan **Pemohon**, antara alasan (posita) permohonan dan petitumnya, tidak sinkron, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dibuktikan secara hukum, bukti dan fakta, bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya sudah layak serta beralasan hukum agar permohonan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon,

sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

2. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
3. Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRA Provinsi Aceh, di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

**TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI DAPIL 5 DI TINGKAT KABUPATEN ACEH UTARA:**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
No	Partai Golongan Karya	2011	2191	180
1.	T. Maulana Yahya	2735	2793	58
2.	T. Muhammadiyah Isa Azizi	6795	5464	1331
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	392	441	49
4.	M. Natsir (Memet)	2504	2610	106
5	Zulfikar Rasid SE.	582	596	14
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	137	148	11
7	Daman Hauri, S.Psi	5654	6431	777
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	5356	5242	144
9	Rachma Mulita	124	130	6
10.	H. Murni, SE. MM	95	97	2
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	212	261	49
12	Fitriani	72	5	13
Total		26.669	26.489	-

4. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di Tingkat Kabupaten Aceh Utara sebanyak 1331 suara adalah tidak benar, Merupakan fakta hukum, berdasarkan Model D Hasil Kab-Kota-DPRA- wilayah Kabupaten

Aceh Utara perolehan Suara **Pemohon** sebesar 5456 suara (**Vide Bukti T-3**);

**TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI DAPIL 5 DI TINGKAT KECAMATAN BANDA BARO KABUPATEN ACEH UTARA:**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
No	Partai Golongan Karya	2	89	87
1.	T. Maulana Yahya	0	25	25
2.	T. Muhammadiyah Isa Azizi	101	62	39
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	0	2	2
4.	M. Natsir (Memet)	9	109	100
5	Zulfikar Rasid SE.	0	5	5
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	0	0	0
7	Daman Hauri, S.Psi	0	3	3
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	271	71	200
9	Rachma Mulita	0	0	0
10.	H. Murni, SE. MM	1	3	2
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	0	0	0
12	Fitriani	0	15	15
Total		384	384	-

5. Bahwa dalil **Pemohon** terkait dengan terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil suara **Pemohon** di kecamatan Banda Baro sebanyak 39 adalah tidak benar, merupakan fakta Hukum berdasarkan Model D Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Banda Baro perolehan suara **Pemohon** sebesar 62 (**Vide Bukti T-3**);
6. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi di Kabupaten Aceh Utara oleh PPK Kecamatan Banda Baro tanggal 29 Februari 2024, saksi mandat dari Partai Golkar mengajukan sanggahan atas hasil perolehan suara internal Partai Golkar, sehingga meminta perbaikan atas hasil rekapitulasi tersebut dan pencocokan data perolehan suara dengan data perolehan

suara dari saksi Partai Golkar dan data perolehan suara dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara (selanjutnya disebut Panwaslih(**Vide Bukti T-7**);

7. Bahwa atas saran dan rekomendasi dari Panwaslih untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi maka **Termohon** seketika melakukan pembetulan sehingga suara Partai Politik dan suara Calon untuk Partai Golkar adalah 384 (tiga ratus delapan puluh empat) suara dan suara Pemohon adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) suara dan langsung ditanda tangani oleh saksi dari Partai Golkar dan PPK kecamatan Banda Baro;

**TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRA PROVINSI DAPIL 5 DI TINGKAT KECAMATAN TANAH  
JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA:**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
No	Partai Golkar	142	144	2
1.	T. Maulana Yahya	92	91	1
2.	T. Muhammada Isa Azizi	314	265	49
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	38	11	27
4.	M. Natsir (Memet)	101	95	6
5	Zulfikar Rasid SE.	3	2	1
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	3	105	102
7	Daman Hauri, S.Psi	105	42	63
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	0	48	48
9	Rachma Mulita	46	9	37
10.	H. Murni, SE. MM	9	9	0
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	7	7	0
12	Fitriani	9	7	2
Total		875	862	-

8. Bahwa dalil **Pemohon** terkait dengan terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil suara **Pemohon** di kecamatan Tanah Jambe Aye sebanyak 49 adalah tidak benar, merupakan fakta Hukum berdasarkan Model D Hasil

Kecamatan-DPRA Kecamatan Tanah Jambo Aye perolehan suara **Pemohon** sebesar 265 (**Vide Bukti T-3**);

9. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi di Kabupaten Aceh Utara oleh PPK Kecamatan Tanah Jambo Aye tanggal 29 Februari 2024, saksi mandat dari Partai Golkar mengajukan sanggahan atas hasil perolehan suara internal Partai Golkar, sehingga meminta perbaikan atas hasil rekapitulasi tersebut dan melakukan pencocokan data perolehan suara dengan data perolehan suara dari saksi Partai Golkar dan data perolehan suara dari Panwaslih (**Vide Bukti T-7**);
10. Bahwa atas saran dan rekomendasi dari Panwaslih untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi maka **Termohon** seketika melakukan pembetulan sehingga suara Partai Politik dan suara Calon untuk Partai Golkar adalah 862 suara dan suara Pemohon adalah sebanyak 265 suara dan langsung ditanda tangani oleh saksi dari Partai Golkar;

**TABEL 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRA PROVINSI DAPIL 5 DI TINGKAT KECAMATAN LAPANG  
KABUPATEN ACEH UTARA:**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
No	Partai Golkar	18	91	73
1.	T. Maulana Yahya	14	35	21
2.	T. Muhammada Isa Azizi	514	162	352
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	3	7	4
4.	M. Natsir (Memet)	8	12	4
5	Zulfikar Rasid SE.	8	12	4
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	2	2	0
7	Daman Hauri, S.Psi	25	170	145
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	177	177	0
9	Rachma Mulita	1	1	0
10.	H. Murni, SE. MM	3	3	0
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	1	1	0

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
12	Fitriani	1	1	0
Total		775	634	-

11. Bahwa dalil **Pemohon** terkait dengan terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil suara **Pemohon** di kecamatan Lapang sebanyak 352 adalah tidak benar, merupakan fakta Hukum berdasarkan Model D Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Lapang perolehan suara **Pemohon** sebesar 162 (**Vide Bukti T-3**);
12. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi di Kabupaten Aceh Utara oleh PPK Kecamatan Lapang tanggal 4 Maret 2024, saksi mandat dari Partai Golkar mengajukan sanggahan atas hasil perolehan suara internal Partai Golkar, sehingga meminta perbaikan atas hasil rekapitulasi tersebut dan melakukan pencocokan data perolehan suara dengan data perolehan suara dari saksi Partai Golkar dan data perolehan suara dari Panwaslih (**Vide Bukti T-7**);
13. Bahwa atas saran dan rekomendasi dari Panwaslih untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi maka **Termohon** seketika melakukan pembetulan sehingga suara Partai Politik dan suara Calon untuk Partai Golkar adalah 775 suara dan suara Pemohon adalah sebanyak 162 suara dan setelah itu langsung ditanda tangani oleh saksi dari Partai Golkar;

**TABEL 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRA PROVINSI DAPIL 5 DI TINGKAT KECAMATAN SEUNUDDON  
KABUPATEN ACEH UTARA:**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
No	Partai Golkar	5	61	56
1.	T. Maulana Yahya	49	56	7
2.	T. Muhammadiyah Isa Azizi	1047	219	828
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	0	40	40

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
4.	M. Natsir (Memet)	3	5	2
5	Zulfikar Rasid SE.	1	12	11
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	0	11	11
7	Daman Hauri, S.Psi	131	760	629
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	6	50	44
9	Rachma Mulita	0	4	4
10.	H. Murni, SE. MM	0	0	0
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	1	5	4
12	Fitriani	0	0	0
Total		1243	1223	-

14. Bahwa dalil **Pemohon** terkait dengan terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil suara **Pemohon** di kecamatan Seunuddon sebanyak 828 adalah tidak benar, merupakan fakta Hukum berdasarkan Model D Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Seunuddon perolehan suara **Pemohon** sebesar 219 (Vide **Bukti-3**);
15. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi suara untuk pengisian DPRA Daerah Pemilihan 5 Provinsi kecamatan Seunuddon di Aula Kecamatan Seunuddon pada tanggal 24 Februari 2024, saksi mandat dari Partai Golkar tidak mengajukan sanggahan atas hasil perolehan suara internal Partai Golkar, akan tetapi Partai Golkar pada tanggal 27 Februari 2024 mengajukan Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Utara nomor: 26/GK-AUT/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024 terkait dugaan pelanggaran administratif Pemilu ke Panwaslih terhadap terlapor yaitu PPK Kecamatan Seunuddon berdasarkan (**Vide Bukti T-5**);
16. Bahwa berkaitan dengan laporan dari partai pemohon maka Panwaslih mengeluarkan putusan Nomor Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara tentang Pemeriksaan Cepat Nomor:

001/LC.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/11.16/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang memutus pada intinya Terlapor Tim PPK Seunuddon terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan dan memerintahkan kepada PPK Seunuddon untuk melakukan pembetulan perolehan suara dalam salinan Model D. Hasil Kecamatan-DPRA untuk calon anggota legislatif dari Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Aceh 5 (**Vide Bukti T-6**);

17. Bahwa berdasarkan hasil putusan Panwaslih tersebut PPK Seunudun langsung menindaklanjuti putusan dengan melakukan pembetulan di Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten di hadapan para Saksi dan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara tertanggal 28 Februari. Hasil pembetulan tersebut semula suara Partai Politik dan suara Calon dari partai golongan Karya adalah 1.223 suara, dimana suara **Pemohon** adalah 219 suara. terkait dengan pembetulan tersebut ditandatangani oleh saksi mandat Partai Golongan Karya (a.n Maulidawati) dan diparaf oleh Ketua PPK Seunuddon dan saksi Mandat Partai Golongan Karya (**Vide Bukti –T-3**);

**TABEL 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRA PROVINSI DAPIL 5 DI TINGKAT KECAMATAN MEURAH  
MULIA KABUPATEN ACEH UTARA:**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
No	Partai Golkar	25	27	2
1.	T. Maulana Yahya	24	30	6
2.	T. Muhammadiyah Isa Azizi	220	157	63
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	3	4	1
4.	M. Natsir (Memet)	9	11	2
5	Zulfikar Rasid SE.	5	5	0
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	9	10	1
7	Daman Hauri, S.Psi	2	2	0
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	9	9	0

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
9	Rachma Mulita	0	0	0
10.	H. Murni, SE. MM	1	1	0
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	83	128	45
12	Fitriani	2	2	0
Total		392	386	-

18. Bahwa dalil **Pemohon** terkait dengan terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil suara **Pemohon** di kecamatan Meurah Mulia sebanyak 63 adalah tidak benar, merupakan fakta Hukum berdasarkan Model D Hasil Kecamatan-DPRA Kecamatan Meurah Mulia perolehan suara **Pemohon** sebesar 157 (**Vide Bukti T-3**);

19. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi di Kabupaten Aceh Utara oleh PPK Kecamatan Meurah Mulia tanggal 1 Maret 2024, saksi mandat dari Partai Golkar mengajukan sanggahan atas hasil perolehan suara internal Partai Golkar, sehingga meminta perbaikan atas hasil rekapitulasi tersebut dan melakukan pencocokan data perolehan suara dengan data perolehan suara dari saksi Partai Golkar dan data perolehan suara dari Panwaslih (**Vide Bukti T-7**);

20. Bahwa atas saran dari Panwaslih untuk melakukan pencocokan data rekapitulasi maka **Termohon** seketika melakukan pembetulan sehingga suara Partai Politik dan suara Calon untuk Partai Golkar adalah 386 suara dan suara Pemohon adalah sebanyak 157 suara dan langsung ditandatangani oleh saksi dari Partai Golkar dan;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara di Provinsi Aceh yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRA daerah pemilihan 5 sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI ACEH UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRA DAPIL 5**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara
<b>NO</b>	<b>Partai Golkar</b>	<b>3110</b>
1.	T. Maulana Yahya	3640
2.	T. Muhammada Isa Azizi	6144
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	616
4.	M. Natsir (Memet)	7432
5	Zulfikar Rasid SE.	1023
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	204
7	Daman Hauri, S.Psi	6515
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	6098
9	Rachma Mulita	178
10	H. Murni, SE. MM	123
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	387
12	Fitriani	130
<b>Total</b>		<b>35.602</b>

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 beserta lampiran lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Nomor 6 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRA Tahun 2024 tanggal 12 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Mahkamah Konstitusi Nomor 12-02-04-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tertanggal 23 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D Hasil pada Provinsi, Kabupaten-Kota dan Kecamatan;
  1. Model D Hasil PROV-DPRA PROVINSI ACEH DAPIL V;
  2. MODEL D HASIL KABKO-DPRA KABUPATEN ACEH UTARA DAPIL V
  3. MODEL D HASIL KABKO-DPRA KOTA LHOKSEUMAWE DAPIL ACEH 5;
  4. MODEL D HASIL KECAMATAN DPRA KECAMATAN BANDA BARO DAPIL 5;
  5. MODEL D HASIL KECAMATAN DPRA KECAMATAN TANAH JAMBO AYE DAPIL 5
  6. MODEL D HASIL KECAMATAN DPRA KECAMATAN LAPANG DAPIL 5

7. MODEL D HASIL KECAMATAN DPRA  
KECAMATAN SEUNUDDON DAPIL 5
  8. MODEL D HASIL KECAMATAN DPRA  
KECAMATAN MEURAH MULIA DAPIL 5
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU:
1. Tingkat Provinsi
  2. Tingkat Kabupaten/Kota
    - a. Kabupaten Aceh Utara;
    - b. Kota Lhokseumawe
  3. Tingkat Kecamatan
    - a. Kecamatan Banda Baro
    - b. Kecamatan Tanah Jambo Aye
    - c. Kecamatan Lapang
    - d. Kecamatan Seunuddon
    - e. Kecamatan Meurah Mulia
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Aceh Utara nomor: 26/GK-AUT/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 001/LC.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/11.16/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan berita acara rapat pleno Tentang Pembetulan Suara Partai Golongan Karya
1. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 42.a/PL-01.08-BA/1108/2024 tertanggal 29 Februari 2024;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 42.b/PL-01.08-BA/1108/2024 tertanggal 29 Februari 2024;
  3. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 42.c/PL-01.08-BA/1108/2024 tertanggal 1 Maret 2024;
  4. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 42.d/PL-01.08-BA/1108/2024 tertanggal 4 Maret 2024;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 27 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 37-02-04-01/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerima 3 Laporan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 27 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerima laporan yang disampaikan oleh Jufri Sulaiman, S.Sos dengan tanda bukti laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/01.16/II/2024 kemudian pelapor mencabut laporannya tertanggal 29 Februari 2024 dan selanjutnya Bawaslu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 1 Maret 2024. **(Bukti PK.2-1)**
- b) Pada tanggal 28 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerima laporan yang disampaikan oleh Daman Hauri, S.Pi dengan tanda bukti laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/01.16/II/2024 kemudian pelapor mencabut laporannya tertanggal 1 Maret 2024 dan selanjutnya Bawaslu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 4 Maret 2024. **(Bukti PK. 2-2)**
- c) Pada tanggal 28 Februari Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerima laporan pemeriksaan administrasi cepat yang dilaporkan oleh Maulidawati terhadap PPK Kecamatan Seunuddon terkait perbedaan perolehan suara di internal partai Golongan Karya untuk tingkat DPRD Provinsi dan kemudian diputuskan pada pokoknya menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.2-3)**

## **B. Keterangan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Termohon di Dapil Aceh 5 di 5 (lima) Kecamatan Kabupaten Aceh Utara yaitu Kecamatan Banda Baro, Tanah Jambo Aye, Lapang, Seunuddon dan Meurah Mulia untuk Partai Golkar sehingga mengakibatkan adanya pengurangan perolehan suara untuk partai Golkar sejumlah 180 suara, caleg Nomor urut 2 atas nama Muhammad Isa Aziz sejumlah 1331 dan calon nomor urut 8 atas nama Jufri Sulaiman S,Sos, M.A.P sejumlah 114 Suara;

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor:129/PM.00.02/K.AC-11/2/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara agar dapat merujuk kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. **(Bukti PK.2-4)**
2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor: 155/PM.00.02/K.AC-11/02/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya menghimbau kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk menyampaikan kepada jajarannya agar tidak melakukan pergeseran suara baik antar Internal Partai maupun Eksternal Partai maupun antar Eksternal Partai Politik peserta Pemilu. **(Bukti PK.2-5)**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Utara pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 27 Februari 2024 di Ruang Aula Sekretariat KIP Aceh Utara, Saksi dari Partai Golkar menolak perolehan hasil suara ketika dibacakan oleh PPK Seunuddon, dimana dalam keberatan tersebut saksi dari Partai Golkar mengajukan pemeriksaan Administrasi Cepat kepada Panwaslih Aceh Utara atas perolehan suara di internal partai Golongan Karya untuk tingkat DPRD Provinsi. **(Bukti PK.2-6)**

- 3.1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara telah menerima laporan dari saudari Maulidawati yang merupakan saksi mandat Partai Golongan Karya (Golkar) pada rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten Aceh Utara;
- 3.2. Bahwa dalam laporannya, saudari Maulidawati melaporkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
- 3.3. Bahwa dalam uraian laporannya, saudari Maulidawati melaporkan adanya perbedaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam lampiran model D. Hasil Rekapitulasi Kecamatan DPRA partai Golkar di wilayah kerja panitia pemilihan Kecamatan Seunuddon dengan perhitungan perolehan suara di TPS yang tertuang di dalam Model C – Hasil Plano DPRA;
- 3.4. Bahwa dengan terjadinya perbedaan Rekapitulasi terhadap beberapa Caleg DPRA Dapil Aceh 5 dimana dari bukti yang diperoleh oleh Pelapor berupa C. Hasil Salinan DPRA terdapat beberapa penambahan jumlah suara yang tersebar dalam beberapa TPS di Kecamatan Seunuddon namun pada D. HASIL. KECAMATAN-DPRA dan juga terjadi pengurangan terhadap beberapa caleg yang lain dalam internal Partai Golkar termasuk suara Partai diduga telah ditambahkan terhadap Caleg dari Partai yang sama atas nama T, Muhammad Isa Aziz, S.E nomor urut 2. Dikarenakan dari hasil pencermatan yang telah dilakukan terdapat Penggelembungan terhadap suara saudara T. Muhammad Isa Aziz yang sebelumnya berjumlah 219 namun pada D. HASIL. KECAMATAN-DPRA menjadi 1.047 suara. Diduga pengelembungan dan pemindahan suara tersebut dilakukan pada saat proses cetak yang dilakukan oleh PPK Seunuddon;
- 3.5. Bahwa berdasarkan laporan tersebut panwaslih Kabupaten Aceh Utara melakukan pemeriksaan terhadap seluruh C. Hasil Salinan yang diajukan oleh saudari Maulidawati dan memutuskan dalam putusan NOMOR: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/11.16/II/2024 dengan amar putusan.

- a) *Menyatakan terlapor terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan;*
  - b) *Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seunuddon Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan pembetulan perolehan suara dalam salinan MODEL D. HASIL. KECAMATAN-DPRA untuk calon anggota legislatif DPRA untuk Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan kabupaten Aceh Utara 5 pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Utara berdasarkan dengan C. Hasil Salinan pada setiap TPS;*
  - c) *Memerintahkan kepada PPK Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan Putusan ini. (Vide Bukti PK.2-3)*
4. Bahwa atas Putusan Administrasi Cepat tersebut, PPK Kecamatan Seunuddon melakukan tindak lanjut serta memperbaiki D. Hasil Kecamatan-DPRK untuk wilayah Seunuddon dengan mengubah perolehan suara atas nama Muhammad Isa Azis sesuai C. Hasil/C hasil salinan pada setiap TPS di Kecamatan Seunuddon;
  5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Utara pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 28 Februari 2024 di Ruang Aula Sekretariat KIP Aceh Utara, Saksi dari Partai Golkar menolak perolehan hasil suara ketika dibacakan oleh PPK Baktiya Barat, dimana dalam keberatan tersebut saksi dari partai Golkar mengajukan keberatan terhadap perolehan suara dalam D. Hasil Kecamatan-DPRA di Kecamatan Baktiya Barat, kemudian saksi mengajukan penyandingan Data antara Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan PPK Kecamatan, dari hasil penyandingan data tersebut, PPK Kecamatan Baktiya Barat melakukan perbaikan dalam D. Hasil Kecamatan-DPRA untuk perolehan suara internal Partai Golkar. **(Bukti PK.2-7)**
  6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Utara pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 29 Februari 2024 di Ruang Aula Sekretariat KIP Aceh Utara, Saksi dari Partai Golkar menolak perolehan hasil suara ketika dibacakan oleh PPK Tanah Jambo Aye, dimana dalam keberatan tersebut

saksi dari Partai Golkar mengajukan keberatan terhadap perolehan suara dalam D. Hasil Kecamatan-DPRA di Kecamatan Tanah Jambo Aye , dimana pada saat dibacakan oleh PPK Tanah Jambo Aye untuk calon T. Muhammad Isa Aziz sejumlah 314, dimana saksi mengajukan penyandingan data antara Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan PPK Kecamatan Tanah Jambo Aye, dari hasil penyandingan data tersebut, PPK Kecamatan Tanah Jambo Aye melakukan perbaikan dalam D. Hasil Kecamatan-DPRA untuk perolehan suara internal Partai Golkar untuk calon T. Muhammad Isa Aziz sejumlah 265 Suara.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Utara pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 29 Februari 2024 di Ruang Aula Sekretariat KIP Aceh Utara, Saksi dari Partai Golkar menolak perolehan hasil suara ketika dibacakan oleh PPK Banda Baro, dimana dalam keberatan tersebut saksi dari Partai Golkar mengajukan keberatan terhadap perolehan suara dalam D. Hasil Kecamatan-DPRA di Kecamatan Banda Baro, dimana pada saat dibacakan oleh PPK Banda Baro untuk calon T. Muhammad Isa Aziz sejumlah 101, dimana saksi mengajukan penyandingan data antara Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan PPK Kecamatan Banda Baro, dari hasil penyandingan data tersebut PPK Kecamatan Banda Baro melakukan perbaikan dalam D. Hasil Kecamatan-DPRA untuk perolehan suara internal Partai Golkar untuk calon T. Muhammad Isa Aziz sejumlah 62 Suara. **(Bukti PK.2-8)**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Utara pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Maret 2024 di Ruang Aula Sekretariat KIP Aceh Utara, Saksi dari Partai Golkar menolak perolehan hasil suara ketika dibacakan oleh PPK Lapang, dimana dalam keberatan tersebut saksi dari Partai Golkar mengajukan keberatan terhadap perolehan suara dalam D. Hasil Kecamatan-DPRA di Kecamatan Lapang, dimana pada saat dibacakan oleh PPK Lapang untuk calon T. Muhammad Isa Aziz sejumlah 514, kemudian saksi mengajukan penyandingan data antara Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan PPK Kecamatan Lapang, dari hasil penyandingan data tersebut PPK Kecamatan Lapang melakukan perbaikan dalam D. Hasil Kecamatan-

DPRA untuk perolehan suara internal Partai Golkar untuk calon T. Muhammad Isa Aziz sejumlah 162 Suara. **(Bukti PK.2-9)**

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Kabupaten Utara pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 1 Maret 2024 di Ruang Aula Sekretariat KIP Aceh Utara, Saksi dari Partai Golkar menolak perolehan hasil suara ketika dibacakan oleh PPK Meurah Mulia, dimana dalam keberatan tersebut saksi dari Partai Golkar mengajukan keberatan terhadap perolehan suara dalam D. Hasil Kecamatan-DPRA di Kecamatan Meurah Mulia, dimana pada saat dibacakan oleh PPK Meurah Mulia untuk calon T. Muhammad Isa Aziz sejumlah 220, dimana saksi mengajukan penyandingan data antara Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan PPK Kecamatan Meurah Mulia, dari hasil penyandingan data tersebut PPK Kecamatan Meurah Mulia, melakukan perbaikan dalam D. Hasil Kecamatan-DPRA untuk perolehan suara internal Partai Golkar untuk calon T. Muhammad Isa Aziz sejumlah 157 Suara. **(Bukti PK. 2-10)**
10. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Utara Pada tanggal 27 Februari 2024 yang disampaikan oleh Jufri Sulaiman, S.Sos dengan tanda bukti laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/01.16/II/2024 :
  - 10.1 Bahwa laporan tersebut terkait dugaan adanya pengurangan suara terhadap Caleg DPRA Dapil Aceh 5 No urut 8 dari Partai Golkar atas Nama Jufri Sulaiman, S.Sos., M.AP. Dimana dari bukti yang diperoleh oleh Pelapor berupa C. Hasil Salinan DPRA terdapat sejumlah 62 suara yang tersebar dalam beberapa TPS di Kecamatan Seunuddon namun pada D. HASIL. KECAMATAN-DPRA hanya tinggal 6 suara dan juga terjadi pengurangan terhadap caleg yang lain dalam Partai Golkar termasuk suara Partai diduga telah ditambahkan terhadap Caleg dari Partai yang sama atas nama T, Muhammad Isa Aziz, S.E nomor urut 2. Dikarenakan dari hasil pencermatan yang telah dilakukan terdapat Penggelembungan terhadap suara saudara T. Muhammad Isa Aziz yang sebelumnya berjumlah 217 namun pada D.

HASIL. KECAMATAN-DPRA menjadi 1.047 suara. Diduga pengelembungan dan pemindahan suara tersebut dilakukan pada saat proses cetak yang dilakukan oleh PPK Seunuddon. Dan menurut informasi dari Panwas Kecamatan Seunuddon pada saat itu mereka belum mendapatkan Salinan D. Hasil tersebut sesuai perintah dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 19 ayat 5.

- 10.2 Berdasarkan kajian awal Panwaslih kabupaten Aceh Utara terhadap laporan pelapor, laporan tidak di registrasi karena laporan dicabut oleh pelapor.
  - 10.3 Selanjutnya Panwaslih Aceh Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 1 Maret 2024 kepada pelapor dengan status laporan tidak diregister. (**Vide Bukti PK.2-1**)
11. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Utara Pada tanggal 28 Februari 2024 yang disampaikan oleh Daman Hauri, S.Pi dengan tanda bukti laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab /01.16/II/2024
- 11.1. Bahwa laporan tersebut terkait dugaan terjadinya pengurangan suara terhadap Caleg DPRA Dapil Aceh 5 No urut 7 dari Partai Golkar atas Nama Daman Hauri, S.Pi Dimana dari bukti yang diperoleh oleh Pelapor berupa C. Hasil Salinan DPRA terdapat sejumlah 801 suara yang tersebar dalam seluruh TPS di Kecamatan Seunuddon namun pada D. HASIL. KECAMATAN-DPRA hanya tinggal 131 suara sehingga berkurang 670 suara dan diduga telah ditambahkan terhadap Caleg dari Partai yang sama atas nama T, Muhammad Isa Aziz, S.E nomor urut 2. Diduga pengelembungan dan pemindahan suara tersebut dilakukan pada saat proses cetak yang dilakukan oleh PPK Seunuddon.
  - 11.2. Bahwab berdasarkan kajian awal Panwaslih Kabupaten Aceh Utara terhadap laporan pelapor, laporan tidak di registrasi karena laporan dicabut oleh pelapor.
  - 11.3. Bahwa selanjutnya Panwaslih Aceh Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 1 Maret 2024 dengan status

laporan tidak diregister. (**Vide Bukti PK.2-2**)

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-2-1 sampai dengan bukti PK-2-9, dan telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti PK-2-1 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model B.1) atas nama Jufri Sulaiman, S.Sos tanggal 27 Februari 2024, Tanda Bukti Laporan (Formulir Model B.3) Nomor : 002/LP/PL/Kab/01.16/II/2024 Tanggal 27 Februari 2024, Surat Pencabutan Laporan (Formulir Model B.4) tanggal 29 Februari 2024, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model B.7) tanggal 29 Februari 2024, dan Status Laporan (Formulir B.18) tanggal 1 Maret 2024;
2. Bukti PK-2-2 : Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model B.1) atas nama Daman Hauri, S.Pi tanggal 28 Februari 2024, Tanda Bukti Laporan (Formulir Model B.3) Nomor : 004/LP/PL/Kab/01.16/II/2024 Tanggal 28 Februari 2024, Surat Pencabutan Laporan (Formulir Model B.4) tanggal 1 Maret 2024, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model B.7) tanggal 1 Maret 2024, dan Status Laporan (Formulir B.18) tanggal 4 Maret 2024;
3. Bukti PK-2-3 : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/11.16/II/2024 Tanggal 28 Februari 2024;
4. Bukti PK-2-4 : Fotokopi Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Nomor: 129/PM.00.02/K.AC-11/2/2024 Perihal Imbauan tanggal 16 Februari 2024;
5. Bukti PK-2-5 : Fotokopi Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Nomor: 155/PM.00.02/K.AC-11/02/2024 Perihal Imbauan tanggal 26 Februari 2024;
6. Bukti PK-2-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 057/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 27 Februari 2024;

7. Bukti PK-2-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 058/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 28 Februari 2024;
8. Bukti PK-2-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 059/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 29 Februari 2024;
9. Bukti PK-2-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 063/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 04 Maret 2024;
10. Bukti PK-2-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 060/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 01 Maret 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Aceh 5 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.4]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon

adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 14.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (e-AP3) Nomor 12-02-04-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.5]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon. Pada pokoknya Termohon beranggapan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRA tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan Pemohon tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar).

Terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**[3.5.3]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon menguraikan sebagai salah satu calon anggota DPRA, nomor urut 2 (dua) dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 4;

**[3.5.4]** Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan dirinya sebagai salah satu perseorangan calon anggota DPRA pada Daerah Pemilihan Aceh 5 dengan Nomor Urut 2 (dua) yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) yaitu Partai Golkar; selanjutnya, pada bagian kedudukan hukum Pemohon tidak menyebutkan adanya surat persetujuan dari partai politik yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan sebagai perseorangan calon anggota legislatif. Pemohon hanya menyertakan Surat Permohonan Mendapatkan Rekomendasi yang dikirim oleh Pemohon ke DPP Partai Golkar bertanggal 23 Maret 2024 [vide bukti P-5], tanpa adanya surat rekomendasi atau persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar;

**[3.5.5]** Bahwa lebih lanjut, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 April 2024, setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak memiliki surat persetujuan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar [vide risalah sidang Perkara Nomor 45-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 30 April 2024, hlm 113].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon merupakan Calon Anggota DPRA di Daerah Pemilihan Aceh 5 dari partai politik peserta Pemilu 2024, yakni Partai Golkar, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi lainnya dari Termohon serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **2024**, selesai diucapkan pukul **16.23 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Rizkisyabana Yulistya Putri**

**ttd.**

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**ttd.**

**Yunita Nurwulantari**

**ttd.**

**Sharfina Sabila**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.